

**PERAN PENYIDIK SAT RESKRIM DALAM
PENEGAKAN HUKUM DENGAN *PRINSIP THE
RIGHT TO REMAIN SILENT* (HAK DIAM UNTUK
TERSANGKA) DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES BANDUNG**

TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memenuhi ujian sidang
pada program studi D-III Kepolisian**

Oleh :

RAIHAN MEISANI HAURA

41153040180018



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**PERAN PENYIDIK SAT RESKRIM DALAM PENEGAKAN
HUKUM DENGAN PRINSIP *THE RIGHT TO REMAIN SILENT*
(HAK DIAM UNTUK TERSANGKA) DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES BANDUNG**

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi

D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Langlangbuana

Disusun Oleh :

RAIHAN MEISANI HAURA

NPM : 41153040180018

Bandung, November 2021

PEMBIMBING 1

PEMBIMBING II

Dr. JOGI NAINGGOLAN, SH., MH

YUSEF WANDY, Drs., M.Si

Mengesahkan,

Dekan FISIP

Mengetahui

Ketua Prodi D-III Kepolisian

Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si
NIK 20389

Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si
NIK 87012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan disini :

Nama : RAIHAN MEISANI HAURA

NPM : 41153040180018

Judul Tugas Akhir :

**PERAN PENYIDIK SAT RESKRIM DALAM PENEGAKAN HUKUM
DENGAN PRINSIP *THE RIGHT TO REMAIN SILENT* (HAK DIAM
UNTUK TERSANGKA) DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
BANDUNG**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat, Adapun kutipan kutipan yang saya ambil, saya tulis dengan jelas sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini merupakan pencurian hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan

RAIHAN MEISANI HAURA
41153040180018

ABSTRAK

Prinsip *the right to remain silent* yang dalam kamus Bahasa Indonesia dapat di artikan secara sederhana hak diam untuk tersangka dan merupakan bagian daripada perlindungan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh para penegak hukum tanpa memandang status sosialnya

Prinsip *the right to remain silent* ini masih dipandang sebelah mata karna pemahaman secara filosofi, sosiologi, antropologi dan ilmu hukum belum benar – benar dikuasai oleh para penegak hukum, sehingga kedudukan seorang tersangka dihadapan penyidik tidak terkesan memiliki nilai kemanusiaan, karna dianggap dan dirumuskan bersalah dengan kajian – kajian yang bersifat pragmatik (pengertian suka suka), yang seharusnya para penegekan hukum dalam hal ini penyidik menempatkan kebenarannya adalah koresponden dan koherensi , sekalipun seseorang dijadikan tersangka karna azas *equality before the law* dikaitkan dengan azas *perusumption of innocence* harus menjadi pijakan bagi setiap penyidik

Tulisan ini merupakan tugas akhir sang penulis lakukan sebagai sumbangan pemikiran untuk dapat kelak menjadi referensi terhadap lembaga penegak hukum walaupun dengan kesederhanaan dan kekurangan reset atau penelitian baik yang bersifat teoritis maupun lapangan , hal itu penulis sadari mengingat tingkat keilmuan yang penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa D-III Kepolisian masih terasa kurang, namun dengan semangat kepribadian yang tinggi penulis dapat mewujudkan tulisan ini dengan judul “ Peran Penyidik Sat Reskrim Dalam Penegakan Hukum Dengan Prinsip *The Right To Rmain Sient* (Hak Diam Untuk Tersangka)”

Selanjutnya kedepan para penegak hukum harus mewujudkan prinsip *the right to remain silent* ini dalam bentuk nyata dalam setiap pemeriksaan agar martabat para penegak hukum tidak dikelutuskan sebagai perilaku yang arogan yang dapat mencoreng kelebagaannya sekalipun karya profesi di wujudkan dalam bentuk satu BAP yang akan dilimpahkan kepnegak hukum yang lain, tentunya karya profesi itu akan menjadi kebanggaan manakala dalam proses penegkan hukum khususnya dalam pemeriksaan tersangka prinsip *to the remain silent* telah dilakukan secara berkeadilan

Mengingat *integrated criminal justice system* merupakan hubungan kelembagaan antara para penegak hukum maka suka atau tidak suka pola - pola yang selama ini menjadi junjingan di tengah tengah masyarakat, dikalangan para akademisi, dikalangan para pengamat hukum, dikalangan para penggiat kemanusiaan ... Stop untuk tidak mengharai/ menghormati hak - hak tersangka sekalipun pada akhirnya harus diadili diruang persidangan namun prinsip *the righ to silent* ini sudah membumi dan menjadi urat nadi bagian dari perlindungan hak asasi mansia

Kata kunci : Hak diam untuk tersangka, Perlindungan hukum hak tersangka, penyidikan

ABSTRACT

The principle of the right to remain silent which in the Indonesian dictionary can be interpreted simply as the right to silence for suspects and is part of the protection of human rights that must be respected by law enforcers regardless of their social status.

The principle of the right to remain silent is still underestimated because the understanding of philosophy, sociology, anthropology and legal science has not really been mastered by law enforcers, so that the position of a suspect before investigators does not seem to have human values, because it is considered and formulated as guilty by studies that are phragmatic (understanding likes and dislikes), which should be law enforcement in this case investigators place the truth in correspondence and coherence, even if someone is made a suspect because the principle of equality before the law is related to the principle of perusumption of innocence must be the basis for every investigator

This paper is the author's final project as a contribution of thought to be able to later become a reference to law enforcement agencies, even though with the simplicity and lack of resets or research both theoretical and field, the writer realizes that considering the level of knowledge the author got while being a D-D student. III Police still feel lacking, but with a high spirit of personality the author can make this article a reality with the title "The Role of Criminal Investigation Unit Investigators in Law Enforcement With The Right To Main Sient Principle"

Furthermore, in the future, law enforcers must realize the principle of the right to remain silent in a tangible form in every examination so that the dignity of law enforcers is not described as arrogant behavior that can tarnish the institution even though the work of the profession is realized in the form of a BAP which will be delegated to law enforcement officials. On the other hand, of course, the work of the profession will be a matter of pride when in the process of law enforcement, especially in the examination of suspects, the principle of to the remain silent has been carried out fairly.

Considering that the integrated criminal justice system is an institutional relationship between law enforcers, whether we like it or not, the patterns that have been admired in the community, among academics, among legal observers, among humanitarian activists... Stop ignoring it. / respect the rights of the suspect even though in the end he must be tried in the trial room, but the principle of the true to silent has been grounded and has become the lifeblood of part of the protection of human rights

Keywords: The right of silence for the suspect, Legal protection of the suspect's right, investigation

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu untuk menempuh Ujian Akhir dalam Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlang Buana yang berjudul **“PERAN PENYIDIK SAT RESKRIM DALAM PENEGAKAN HUKUM MENGGUNAKAN PRINSIP *THE RIGHT TO REMAIN SILENT* (HAK DIAM UNTUK TERSANGKA) DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG.”**

Dalam penulisan tugas akhir ini, banyak hambatan yang penulis hadapi namun penulis juga menyadari dalam penulisan Tugas akhir ini jauh dari sempurna. Maka dari itu penulis menantikan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun.

Tidak lupa penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, penulis sampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak DR. H. AR. Harry Anwar, SH., MH., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung

3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Yusef Wandy, Drs., M.Si Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung dan selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Riefky Krisnayana S.Sos., M.Sn Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
6. Ibu Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
7. Bapak Dedi Rahmat, S.Ip., M.Si selaku Sekretaris Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
8. Bapak Dr. Jogi Nainggolan, SH., MH. Selaku Pembimbing Utama yang selalu meluangka waktunya untuk membantu dan memberi arahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Instansi Polrestabes Bandung khususnya seluruh jajaran Satuan Reserse Kriminal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian Tugas Akhir.
10. Aiptu Teddy Yuliadi dan Bripta Rio yang telah memberikan waktu dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Teristimewa Bapak Endang Suryana IR. dan Ibu Rinrin Marliani Amd selaku Kedua Orang tua, Nenek Tercinta Hj. Nani Rochaeni (alm) beserta Adik tersayang Andin Dwi Fitri Rahayu dan Muhammad Ardhana Putra yang telah memberikan doa dan dukungan, baik moril, materil, semangat, dan motivasi baik kepada penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir sehingga dapat menyelesaikan dijenjang pendidikan tinggi.
12. Rekan – rekan seperjuangan Lele Squad selaku Sahabat yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir.
13. Rekan - Rekan kuliah Program Studi D-III Kepolisian Angkatan 10 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca umumnya, mudah mudahan Allah SWT Membalas segala kebaikan kepada pihak yang telah membantu penulis. Aamiin Ya Rabbal Allamiin.

Bandung, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	13
1.4 Kegunaan Penelitian	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Peran Sat Reskrim	14
2.1.1 Pengertian Sat Reskrim	14
2.1.2 Tugas Pokok Sat Reskrim	15
2.1.3 Fungsi Sat Reskrim	17
2.1.4 Peran Sat Reskrim	19
2.2 Gambaran Umum Prinsip <i>The Right To Remain Silent</i>	21
2.2.1 Pengertian <i>The Right To Remain Silent</i>	21
2.2.2 Gambaran Umum Tersangka atau Terdakwa	28
2.3 Gambaran Umum Asas Hukum	29
2.3.1 Pengertian Asas Hukum.....	29

2.3.2	Asas – Asas Hukum	30
2.3.3	Norma dan Kaidah Hukum	33
2.3.4	Jenis – Jenis Hukum di Indonesia	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Metode Penelitian.....	39
3.2	Desain Penelitian.....	40
	3.2.1 Pengertian Desain Penelitian.....	40
3.3	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	41
	3.3.1 Sumber Data.....	41
	3.3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.4	Lokasi dan Waktu Penelitian	43
	3.4.1 Lokasi Penelitian.....	43
	3.4.2 Waktu Penelitian	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Peran Penyidik Sat Reskrim Dalam Penegakan Hukum Menggunakan Prinsip The Right To Remain Silent (Hak Diam Untuk Tersangka)	45
4.1.1	Peranan Penyidik Sat Reskrim Dalam Penegakan Hukum.....	45
4.2	Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana.....	48
4.2.1	Perlindungan Hak Tersangka Pada Penyidikan Perkara Pidana.....	48

4.3	Potensi Pelanggaran Hukum Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana.....	65
4.3.1	Potensi Pelanggaran Hak Tersangka	65

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	76
5.2	Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Penyidik Polrestabes Bandung	9
Tabel 1.1 Data Kasus dan Penyelesaian pada Januari – Mei 2021	9
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi ”segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”¹

Seiring dengan kaidah dasar tersebut diatas ternyata di dalam Doktrin *decralARATION of human right* juga mengamanatkan tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia yang oleh pemerintah Negara RI telah melahirkan satu Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.²

Pancasila sebagai falsafah negara juga merupakan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Pancasila juga merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Indonesia yang mana di dalamnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan/atau hak-hak asasi manusia. Maka dari itu penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan dua hal yang secara wajib untuk diperhatikan dan dipatuhi dalam setiap proses penegakan hukum di Indonesia.

¹ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

² Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999

Negara hukum atau yang di sebut juga dengan istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law*, bukan merupakan negara kekuasaan atau *machtstaat* yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum.

Indonesia sebagai negara hukum harus berperan di segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bangsa dan negara maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan adanya keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan kepada Ke- Tuhanan Yang Maha Esa, serta menghendaki agar hukum ditegakkan artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat, penegak hukum maupun oleh penguasa negara, dan segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum

Istilah negara hukum mulai berkembang pada sekitar abad ke 19. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang memiliki cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan³. Sedangkan menurut Aristoteles, negara hukum ialah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.⁴

³ Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, Ilmu Negara (edisi revisi), Jakarta:Gaya Media, Cet. 4, 2000, hal. 131.

⁴ Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta, Bulan Bintang, 1992, h.72-74.

Suatu negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya Jimly Asshiddiqie yang berjudul, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", harus memiliki empat unsur pokok, yaitu :

- a) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b) negara didasarkan pada teori trias politica;
- c) pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- d) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).⁵

Menurut Sri Soemantri negara hukum harus memenuhi unsur, yaitu :

- a) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- d) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (Sri Soemantri)

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon negara hukum (*rechtstaat*), terdapat ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b) Adanya pembagian kekuasaan;

⁵ Friedrich Julius Sathl dalam Bukunya Jimly Asshiddiqie Tahun 2006 halaman 152

c) diakuinya dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (Philipus M. Hadjon) ⁶

Atas dasar ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai sifat memaksa dan mengikat, walaupun unsur paksaan bukanlah merupakan unsur yang terpenting dalam hukum, sebab tidak semua perbuatan atau larangan dapat dipaksakan.

Dalam hal ini, memaksakan diartikan sebagai suatu perintah yang ada sanksinya apabila tidak ditaati, dan sanksi tersebut berwujud sebagai suatu penderitaan yang dapat memberikan penjeraan bagi si pelanggar hukum.

Sumber hukum Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Cita-cita Bangsa Indonesia adalah mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa atau negara, perikemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian nasional yang merupakan hak dan kewajiban warga negara. Cita-cita hukum atau politik ialah tentang sifat, bentuk, dan tujuan Negara Indonesia. Sedangkan, cita-cita moral adalah hukum tentang kehidupan rakyat yang terkait dengan keagamaan dan kemasyarakatan

⁶ Sri Soemanti , Tahun 1992 , Philipus M. Hadjon Tahun 1987

Dalam mengenal Indonesia adalah negara hukum, tentunya perlu mengenali ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri ini diantaranya adalah adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis, supremasi ukum, adanya perlindungan dan pengakuan HAM, sistem peradilan yang tidak memihak, adanya pembagian kekuasaan yang jelas, adanya peradilan pidana dan perdata, serta legalitas dalam arti hukum itu sendiri.

Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.⁷

Proses penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dalam sebuah sistem yang saling berkaitan. Dalam proses penegakan hukum tersebut setiap orang di dalamnya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya adalah hak dari tersangka pidana. Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan

⁷ Bambang Poernomo Tahun 1988 Halaman 1-3

pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, di antaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum yang nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diharapkan dapat mendorong kreatifitas serta peran aktif masyarakat dalam membangun suatu negara, khususnya dalam menjamin kemerdekaan Hak Asasi Manusia karena merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya :

- a) Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
- c) Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh

bersifat rahasia);

- d) Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁸

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana⁹ telah direalisasikan, khusus didalam penyidikan perkara Tindak Pidana, dan hal itu dapat kita lihat dalam praktek pada tahap interogasi baik terhadap saksi maupun terhadap calon tersangka seringkali terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang diduga melakukan tindak pidana yang seharusnya penyidik dalam melakukan setiap Tindakan apapun harus merupakan prinsip *due prose of law*.

Tindakan – Tindakan yang tidak *due proses of law* yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka, tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan, cara-cara kekerasan sesuai dengan ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum.

⁸ Mien Rukmini Tahun 2003 Halaman 32

⁹ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981

Selanjutnya jika mencermati isi daripada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,¹⁰ sebenarnya telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil didepan hukum,, hal itu dapat kita lihat dari rumusan pasal 50 KUHAP

- 1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.¹¹

Sehingga pembuktian tentang salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum.¹²

¹⁰ Undang – Undan Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana

¹¹ Pasal 50 Kuhap

¹² Wirjono Prodjojudikoro Tahun 1982 Halaman 47

Jumlah penyidik / penyidik pembantu di Polrestabes Bandung

NO	PERSONIL	JUMLAH
1	PENYIDIK	23
2	PENYIDIK PEMBANTU	118
JUMLAH		141

Sumber : Polrestabes Bandung, Maret 2021

Jumlah Kasus dan Penyelesaiannya pada Januari – Mei 2021

No	Bulan	Kasus	Selesai
1	Januari	138	94
2	Februari	259	124
3	Maret	226	118
4	April	266	140
5	Mei	208	105
Jumlah		1.097	581

Sumber : Polrestabes Bandung, Juni 2021

Pada table diatas menunjukkan bahwa bahwa data tindak pidana yang diperoleh dari Sat Reskrim Polrestabes Bandung pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai Mei yang memiliki data yang tidak stabil pada setiap bulannya.

Alasan penulis mengambil judul ini karna penulis tertarik ingin mengetahui, apakah hak ini dihormati di dalam penyelidikan dan penyidikan karena hak ini pun sudah diterapkan beberapa negara besar dengan mengacu kepada sebuah kasus Arizona di amerika dengan prinsip Miranda Rulles.

Miranda Rulles lahir dari kasus fenomenal di Amerika Serikat yaitu Miranda vs Arizona. Kasus tersebut bermula dari seorang pria yang bernama Ernesto Miranda di tangkap sebagai seorang tersangka dalam kasus penculikan dan pemerkosaan remaja di Phornix Arizona, Amerika Serikat. Setelah di interogasi penyidik sekitar dua jam, Miranda akhirnya mengaku sebagai pelaku dan ia pun menandatangani BAP. Namun pada awal pemeriksaan Miranda tidak diberikan hak untuk mendapatkan pengacara guna mendampingi dalam pemeriksaan tersebut.

Terhadap vonis tersebut Ernesto Miranda melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan Argumentasi bahwa pengakuan yang di buat Miranda pada proses investigasi tidak sah, karena pada awalnya, sebelum pemeriksaan tidak di berikan hak - hak sebagai Tersangka.

Putusan Miranda merembet menjadi isu nasional. Kongres Amerika Serikat menyambut putusan itu dengan membuat aturan yang mengharuskan penyidik membacakan hak tersangka untuk diam dan hak mereka mendapatkan pengacara sebelum interogasi dilakukan.

Hak-hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum, karena biasanya tersangka merupakan orang yang kemerdekaan pribadinya dirampas seperti penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya. Padahal itu semua merupakan bagian dari hak penting bagi seseorang. Sehingga hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin agar pengambilan hak dari tersangka tersebut tidak dilakukan sewenang - wenang.

Hak untuk diam bagi tersangka pun sebenarnya sangat berguna bagi para tersangka dan lebih memanusiakan tersangka, karena disaat ada pertanyaan dari penyidik yang tidak relevan dan rasional maupun terhadap materi perkara yang diperiksa berhak untuk diam. Hal itu sejalan dengan bunyi Pasal 66 KUHAP “ Terdakwa atau Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian “¹³, sehingga prinsip tersebut harus di jalankan oleh penyidik secara due proses of law . Jadi penulis sangat ingin mengetahui apakah hak diam bagi tersangka itu dipakai di Indonesia atau tidak.

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan pada latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkan kedalam karya ilmiah berebentuk Tugas Akhir yang berjudul “ **PERAN PENYIDIK SAT RESKRIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DENGAN PRINSIP *THE RIGHT TO REMAIN SILENT* (HAK DIAM UNTUK TERSANGKA) DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG “**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, Maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran penyidik Sat Reskrim dalam penegakan hukum menggunakan prinsip “*the right to remain silent*” (hak diam untuk tersangka) ...?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak – hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana ...?

¹³ Pasal 66 KUHAP

3. Bagaimana Potensi pelanggaran hak tersangka terjadi pada saat penyidikan (pemeriksaan) perkara pidana dilakukan ...?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran penyidik dalam penegakan hukum menggunakan prinsip *the right to remain silent* (hak diam untuk tersangka).
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana yang menjunjung tinggi penghargaan terhadap hak asasi dan kedudukan hukum seorang tersangka sesuai ketentuan hukum di Indonesia.
3. Untuk mengetahui potensi pelanggaran hukum yang terjadi terhadap diri tersangka pada penyidikan perkara pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan memberikan tambahan Ilmu dan Kajian – kajian yang mampu memberikn pengetahuan yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian terutama mengenai perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana bagi masyarakat pada umumnya, khususnya di program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi penegak hukum dan masyarakat sesuai dengan permasalahan yang dibahas serta untuk dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji, dengan disertai pertanggung jawaban secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Peran Sat Reskrim

2.1.1 Pengertian Sat Reskrim

Dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010 menjelaskan pengertian Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort. Sat Reskrim bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.

Penyidikan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam

Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi guna menemukan tersangka. Dalam bidang reserse kriminal penyidikan itu biasa dibedakan antara:

- a) Penyidikan dalam arti kata luas yang meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaian.
- b) Penyidikan dalam arti kata sempit yaitu semua tindakantindakan yang merupakan suatu bentuk operasi repressif dari reserse kriminal polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.¹⁴

2.1.2 Tugas Pokok Sat Reskrim

Pasal 43 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek dalam Bab II pada bagian kelima di jelaskan tentang unsur pelaksanaan tugas pokok Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) dalam pasal tersebut, berbunyi :

1. Sat Reskrim sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf C merupakan unsur pelaksana Tugas Pokok yang berada di bawah Kapolres
2. Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta

¹⁴ Pasal 1 angka 2 KUHAP

pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Tugas Kasat Reskrim

1. Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas Satuan Reserse.
2. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah Perencanaan, Pengorganisasian, dan control terhadap tugas anggota.
3. Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping.
4. Melakukan supervisi staf.
5. Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

Tugas KBO Reskrim

1. Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Identifikasi.
2. Membantu kasat VReskrim dalam menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim.
3. Membantu kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir, register-register penyidikan.
4. Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui Urmidik, Urmin, Ur Tahti, Ur Identifikasi dalam Pulahjianta.

5. Membantu kasat reskrim dalam melancarkan, mengontrol menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan.

Tugas Pokok Ka. Unit

1. Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi.
2. Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan.
3. Memyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain.
4. Melakukan pemberkasan perkara dan mengajukan kepada Ur Bin Ops untuk dikoreksi dan dikirim kekejari.
5. Menyiapkan data-data yang ditangani.¹⁵

2.1.3 Fungsi Sat Reskrim

Fungsi Sat Reskrim terdapat dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Adapun fungsi Sat Reskrim dalam pasal tersebut, berbunyi:

¹⁵ Pasal 43 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2101

Pasal 43 ayat (3):

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2),

Sat Reskrim menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres”.¹⁶

¹⁶ Pasal 43 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010

2.1.4 Peran Sat Reskrim

Pasal 4 Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi “Kepolisian negara republik indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”¹⁷

Dalam melaksanakan peran sebagai anggota polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002:

- 1) Kepolisian negara republik indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian negara republik indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)¹⁸

Peranan Reserse Polri

– Sistem Operasional Polri

¹⁷ Pasal 4 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

¹⁸ Pasal 5 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002

Dalam sistem operasional Polri, reserse berperan sebagai fungsi pamungkas yang bertugas menanggulangi/ melaksanakan penindakan terhadap kriminalitas yang terjadi (Ancaman Faktual).

– Sistem Peradilan Pidana

Sebagai Penyelidik

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana, kewenangan sebagai penyelidik diserahkan sepenuhnya kepada Polri (semua pejabat Kepolisian Negera Republik Indonesia) termasuk pengembang fungsi Reserse. Seorang penyelidik mempunyai wewenang sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP, yaitu menerima laporan/pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai untuk memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, apabila ternyata diperoleh keterangan dan bukti yang cukup untuk dilakukan penyidikan, barulah terhadap suatu peristiwa tersebut dilakukan kegiatan penyidikan oleh penyidik.

Sebagai Penyidik

Penyidik Polri diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1 tentang KUHAP dan pasal 16 Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas penyidikan banyak menyentuh hak asasi manusia, seperti halnya

dengan kegiatan penindakan yang meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Semua kegiatan tersebut pada dasarnya membatasi hak kebebasan seseorang, yang apabila dilakukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang ada, dapat menimbulkan akibat hukum terhadap penyidik.¹⁹

2.2 Gambaran Umum Prinsip *The Right To Remain Silent*

2.2.1 Pengertian *The Right To Remain Silent*

Hak untuk diam atau yang biasa dikenal dengan the right to remain silent merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsip miranda rules. Prinsip Miranda rules sendiri pertama kali ditetapkan di Amerika Serikat pada tahun 1966. . Indonesia juga mengadopsi *Miranda rights* dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) namun terdapat perbedaan dibandingkan dengan *Miranda rights* di Amerika Serikat, di mana Negara Amerika Serikat (selanjutnya disingkat USA) lewat putusan Mahkamah Agung USA maka kemudian hak untuk diam (*the right to remain silent*) menjadi kewajiban untuk diberitahukan penyidik terhadap tersangka sebelum pada saat proses interogasi dilakukan, hal tersebut dikenal sebagai Miranda warning yakni kewajiban penyidik untuk memberitahukan kepada tersangka sebelum dia diperiksa bahwa apa saja yang menjadi hak-haknya (*Miranda rights*).²⁰

¹⁹ Pasal 7 ayat (1) KUHAP dan Pasal 16 Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2002

²⁰ Ibid Halaman 93

Berdasarkan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, memberi pedoman bahwa tersangka atau terdakwa mempunyai hak yang diberikan oleh hukum untuk tidak memberikan jawaban, baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent*). Sehingga prinsip *the right to remain silent* merupakan pencerminan dari asas praduga tak bersalah.

Prinsip hukum *the right to remain silent* diberlakukan dimulai pada tahap awal dalam penegakan hukum pidana yakni proses pemeriksaan di kepolisian. Hal tersebut kemudian menjadi suatu prosedur yang penting untuk ditaati oleh kepolisian yaitu penyelidik dan penyidik. Penanganan perkara oleh kepolisian menitik beratkan pada hukum dan ketertiban, sehingga memunculkan penafsiran ganda bagi kepolisian. Pertama adalah penggunaan hukum sebagai instrumen dari ketertiban di mana hukum pidana didalamnya memiliki perangkat hukum untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Kedua, penggunaan hukum digunakan sebagai pembatas dari kesewenangan petugas penegak hukum dalam rangka melindungi kemerdekaan individu yang menjadi satu bagian dalam sistem.

Terdakwa pada dasarnya memiliki hak untuk diam dan hak untuk tidak menjawab atau menolak pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hak ini ada kaitannya dengan kebebasan tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim yang merujuk Pasal 52 KUHAP yang berbunyi “dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 52 KUHAP dikatakan bahwa pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus di jauhkan dari rasa takut, oleh karena itu wajib di cegah adanya paksaan ataupun tekanan terhadap tersangka atau terdakwa oleh penyidik.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya, sesuai pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti perlindungan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan serta Keadilan Sosial. Nilai – nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai mahluk individu dan mahluk social dalam wadah kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan hukum yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang – Undang Dasar 1945, diantaranya “Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar)”.

Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dari perlindungan terhadap “*fundamental rights*” (hak – hak dasar / asasi).

Perbedaan antara hak – hak Asasi Manusia dan Hak – hak Dasar adalah sebagai berikut:

A. Hak – Hak Asasi Manusia

1. Memiliki pengertian sangat luas sehingga menunjuk pada hak – hak yang dibela dan di pertahankan secara internasional;
2. Konotasi hak asasi manusia berkaitan dengan asas – asas ideal dan politis.

Pada amandemen kedua UUD 1945 ditetapkan penambahan Bab baru, yaitu Bab XA (Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J) yang mengatur Hak Asasi Manusia. Beberapa pasal diantaranya, mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia yang menjunjung tinggi prinsip, “*equality before the law*” (sesuai asas – asas hukum di dalam KUHAP), yaitu :

- Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

- Pasal 28 D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastin hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- Pasal 28 G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

- Pasal 28 I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dari hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

- Pasal 28 J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

B. Hak – Hak Dasar

1. Hanya mempunyai kaitan erat dalam suatu negara bangsa atau melalui hukum nasional;
2. Konotasi hak – hak dasar jelas dan tegas merupakan bagian tidak terpisahkan dari UUD (lebih ke aspek Yuridis)

Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan pemeriksaan perara pidana, antara lain :

1. Hak Perlindungan

Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999)

2. Hak Rasa Aman

Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 20 UU No. 39 Tahun 1999).

3. Hak Bebas dari Penyiksaan

Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya (Pasal 33 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999).

4. Hak Tidak Diperlakukan Sewenang – wenang

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang – wenang (Pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999).

5. Hak Tidak di Siksa

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang di dasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan

persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan pejabat publik. (Pasal 1 butir 4 UU No. 39 Tahun 1999).

2.2.2 Gambaran Umum Tersangka atau Terdakwa

a. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (4) KUHP, adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan.

b. Klasifikasi Tersangka

Menurut Inbau dan Reid dalam bukunya yang berjudul *bawenang* mengemukakan bahwa pengertian tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Tersangka yang Kesalahannya Sudah Definitif Atau Dapat Dipastikan

Untuk tersangka tipe 1 ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap – lengkapnya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.

2. Tersangka yang Kesalahannya Belum Pasti

Untuk tersangka tipe 2 ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati – hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seorang tersangka yang di duga melakukan tindak pidana²¹

2.3 Gambaran Umum Asas Hukum

2.3.1 Pengertian Asas Hukum

Asas hukum merupakan dasar-dasar (bersifat umum) yang terkandung dalam peraturan hukum. Dasar-dasar ini mengandung nilai-nilai etis yang diakui oleh suatu masyarakat. menurut Bernard Arief Sidharta, ‘asas hukum merupakan meta-kaidah yang berada di belakang kaidah, yang memuat kriteria nilai yang untuk dapat menjadi pedoman berperilaku memerlukan penjabaran atau konkretisasi ke dalam aturan-aturan hukum’²².

Tiap aturan hukum itu berakar pada suatu asas hukum, yakni ‘suatu nilai yang diyakini berkaitan dengan penataan masyarakat secara tepat dan adil’. Mengutip Paul Scholten, ia mengatakan bahwa asas hukum adalah ‘pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-

²¹ Inbau dan Reid, Bawenang Tahun 1989 Halaman 86

²² Bernard Arief Sidharta Tahun 2000

undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan putusan-putusan individual tersebut dapat dipandang sebagai penjabarannya'²³

Asas hukum dapat diidentifikasi dengan putusan-putusan hakim dan dengan mengabstraksi dari sejumlah aturan-aturan hukum yang terkait pada masalah kemasyarakatan yang sama. Dengan kata lain, asas hukum dapat ditemukan dari putusan hakim ataupun hukum positif pada umumnya. Semestinya tiap hukum positif memuat asas hukum, baik secara tersurat (dalam bentuk pasal) ataupun tersirat. Asas-asas hukum berfungsi, antara lain, untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum.

2.3.2 Asas – Asas Hukum

Ada beberapa macam Asas – asas Hukum di Indonesia yang dalam tatanan hukumnya yaitu Asas Hukum Umum dan Asas Hukum Khusus

1. Asas hukum umum

Asas hukum umum merupakan asas hukum yang berhubungan dengan keseluruhan bidang hukum, antara lain :

²³ Paul Scholten Tahun 1988

- a) Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior (peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), misalnya Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004.
- b) Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori (peraturan yang baru akan menghapus peraturan yang lama), misalnya UU No. 13 Tahun 1965 diganti dengan UU No.14 Tahun 1992 tentang UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c) Asas Lex Speciali Derogat Legi Generali (peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum), misalnya KUH Dagang dapat mengesampingkan KUH perdata dalam hal perdagangan.

2. Asas hukum khusus

Asas hukum khusus ialah asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu, antara lain :

- A) Dalam Hukum Perdata berlaku Asas Pacta Sunt Servanda (setiap janji itu mengikat) kepada para pihak, hal itu dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ,maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian,bahkan hakim dapat meminta pihak yang

lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum. Asas Konsensualisme menurut Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata. Dalam pasal tersebut salah satu syarat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak.

Perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu, kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis.

- B) Dalam Hukum Pidana berlaku Asas *Presumption of innocence* (Asas Praduga Tak Bersalah) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Demikian juga di dalam ”dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi “Setiap orang yang

disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.3.3 Norma dan Kaidah Hukum

Norma dan Kaidah adalah sebuah petunjuk dan pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan dilingkungan masyarakat, seperti norma atau kaidah kesopanan, norma atau kaidah hukum serta norma atau kaidah agama. Menurut Hans Kelsen “ Norma merupakan perintah yang secara tidak personal dan anonym” sedangkan menurut pendapat Soerjono Soekanto “ Norma merupakan perangkat agar hubungan yang terjadi antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjalin dengan baik “²⁴

Norma Hukum memiliki arti dan karakter berbeda dengan norma secara umum atau norma lainnya. Setiap norma tentunya memiliki sumber, adapun sumber norma hukum adalah :

- a. Sumbernya dari masyarakat yang diwakili oleh suatu otoritas tertinggi dan terorganisir;
- b. Sanksinya bersifat eksternal, dalam wujud ganti rugi perdata denda kurungan penjara sampai hukuman mati;
- c. Isinya ditujukan mutlak pada sikap lahir;

²⁴ Hans Kelsen

- d. Bertujuan untuk ketertibkan masyarakat;
- e. Daya kerjanya mengharmonisasikan hak dan kewajiban.²⁵

Macam – macam Norma berdasarkan sifat antara lain :

a. Norma Formal

Yaitu ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat serta dibuat oleh lembaga atau institusi yang bersifat resmi atau formal

b. Norma Non – Formal

Yaitu ketentuan dan aturan – aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak diketahui tentang siapa dan bagaimana menerangkan mengenai norma tersebut.

Berdasarkan daya pengikat norma terbagi menjadi empat yaitu

a. Cara (*usage*)

Mengacu pada bentuk perbuatan – perbuatan yang lebih menonjolkan pada hubungan yang terjadi antar- individu.

b. Kebiasaan (*Folksways*)

Memiliki kekuatan yang sifatnya mengikat yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara atau *usage*.

c. Tata Kelakuan (*Mores*)

Apabila kebiasaan tidak semata – mata dianggap sebagai suatu cara dalam berperilaku, namun dapat diterima sebagai norma pengatur, kebiasaan tersebut dapat menjadi tata kelakuan.

²⁵Ahcmad Ali Tahun 1996 Halaman 54

d. Adat Istiadat (*Custom*)

Tata kelakuan yang terintegrasi kemudian menjadi kuat dengan adanya pola perilaku masyarakat dapat mengikat sebuah adat istiadat.

Unsur – unsur Norma Hukum

- a. Adanya aturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup manusia
- b. Aturan tersebut dibuat oleh badan – badan resmi negara
- c. Adanya sanksi yang tegas dan memaksa

Kaidah hukum merupakan kaidah yang memiliki sanksi tegas, yang mengatur hubungan atau interaksi antar pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kaidah hukum biasanya ada paksaan yang berwujud ancaman bagi para pelanggar. Oleh karena itu kaidah hukum ditujukan untuk kedamaian, ketentraman dan ketertiban hidup bersama.

2.3.4 Jenis – Jenis Hukum di Indonesia

Secara umum, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dalam setiap negara memiliki aturan dan norma hukum yang berlaku, termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hal itu berarti setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia.

Tujuan dalam adanya aturan dan norma hukum ini sebai membatasi perilaku guna mewujudkan keadilan di dalam masyarakat . untuk itu, setiap

masyarakat berhak untuk memperoleh hak dan pembelaan yang sama di depan hukum. Dengan demikian, aturan hukum dan norma hukum di Indonesia ada berbagai macam.

Ada beberapa macam hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut ini :

1. Hukum Berdasarkan Waktu
 - a. Ius Constitutum, merupakan hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu
 - b. Ius Contituendum, merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang
 - c. Hukum Asasi, merupakan hukum alam yang berlaku di manapun
2. Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya
 1. Hukum Nasional, adalah hukum yang hanya berlaku di dalam suatu negara dan tidak berlaku di negara lain
 2. Hukum Internasional, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara – negara di berbagai penjuru dunia
 3. Hukum Asing, ialah hukum yang berlaku di negara asing
3. Hukum Berdasarkan Sifatnya
 - a. Hukum Yang Memaksa, merupakan hukum yang memiliki paksaan secara mutlak dalam keadaan apapun
 - b. Hukum Yang Mengatur, merupakan hukum yang dapat dikesampingkan atau diabaikan jika pihak – pihak yang bersangkutan sudah membuat atau memiliki peraturan sendiri.

4. Hukum Berdasarkan Bentuknya
 - a. Hukum Tertulis, ialah hukum yang di cantumkan atau ditulis dalam perundang – undangan. Contohnya Hukum Pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan Hukum Perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata.
 - b. Hukum Tidak Tertulis , ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundang – undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat. Meski hukum tersebut tidak tercantum, masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundangan. Contohnya, hukum kebiasaan atau adat disuatu daerah tidak dicantumkan dalam perundang – undangan, namun tetap dipatuhi oleh daerahnya.
5. Hukum Berdasarkan Sumbernya
 - a. Hukum Undang – undang, ialah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang – undangan.
 - b. Hukum Adat, ialah hukum yang berada dalam peraturan – peraturan adat
 - c. Hukum Traktat ialah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negara – negara yang terlibat di dalamnya
 - d. Hukum Jurisprudensi, ialah hukum yang terbentuk karena adanya putusan hakim

- e. Hukum Doktrin, ialah hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa ahli hukum yang terkenal karena pengetahuannya
6. Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya
 - a. Hukum Materil, merupakan hukum yang memuat seluruh peraturan yang mengatur tentang kepentingan serta hubungan yang bersifat perintah dan larangan
 - b. Hukum Formal merupakan hukum yang berisi peraturan tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material dengan baik.
 7. Hukum Berdasarkan Wujudnya
 - a. Hukum Objektif , merupakan hukum disuatu negara yang berlaku secara umum
 - b. Hukum Subjektif, merupakan hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku pada individu tertentu atau lebih. Hukum ini disebut juga dengan hak.
 8. Hukum Berdasarkan Isinya
 - a. Hukum Privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antaaraing yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum ini disebut juga hukum sipil, contohnya hukum dagang dan perdata
 - b. Hukum Publik ialah yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara dan mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Hukum tersebut dibedakan menjadi tiga, yakni hukum pidana, tata negara dan administrasi negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian deskriptif yaitu dengan mengolah, menganalisis data yang diperoleh. Menurut Timotius Metode penelitian merupakan kumpulan prosedur dan skema yang digunakan sebagai alat ukur atau instrumen dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian bertugas untuk mengumpulkan data berdasarkan fakta pengamatan dan tidak sekedar dan asal memberi alasan.²⁶

Menurut Suharsimi Arikunto penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain – lain yang sudah di sebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penelitian deskriptif fenomena ada yang berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.²⁷

Tujuan utama penelitian deskriptif menurut Sukardi adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang di teliti secara tepat. Menurut Sukardi ada beberapa langkah – langkah penelitian yaitu sebagai berikut :

²⁶ Timotius Tahun 2017 Halaman 4

²⁷ Suharsimi Arikunro Tahun 2013 Halaman 3

1. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang disignifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif
2. Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas
3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian
4. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan
5. Menentukan kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian dan tau hipotesis penelitian
6. Mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal menentukan populasi, sample, teknik, menentukan instrument pengumpulan data dan menganalisa data
7. Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan
8. Membuat laporan penelitian²⁸

3.2 Desain Penelitian

3.2.1 Pengertian Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Desain penelitian memeberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian.

²⁸ Sukmadinata Tahun 2006 Halaman 72

Menurut Nasution 2009:23 desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian. Oleh sebab itu, desain penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang efektif dan efisien²⁹.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data umumnya dibedakan menjadi dua yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dinamakan data primer dan data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka yang dinamakan data sekunder. Data primer dan data sekunder juga merupakan sumber – sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar kesimpulan dari sebuah penelitian. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pedapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek. Data yang diperoleh dari anggota Sat Reskrim Polrestabes Bandung sebagai sumber utama dalam penelitian ini.

²⁹ Nasution Tahun 2009 Halaman 23

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dengan membaca dan menelaah sebagai literatur yang meliputi berbagai perundang – undangan , buku – buku, dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk data dari internet. Guna menemukan fakta maupun teori yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data tentu sangat ditentukan oleh metodologi penelitian yang diambil atau dipilih oleh peneliti. Oleh karena itu penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis adalah :

1. Observasi

Menurut Patton (2002) observasi merupakan metode yang akurat dalam mengumpulkan data, tujuannya adalah mencari informasi tentang kegiatan yang berlangsung untuk kemudian dijadikan objek kajian penelitian.³⁰ Teknik observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap

³⁰ Patton Tahun 2002

kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan memberikan pertanyaan secara lisan maupun tulisan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis yang telah disusun.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tugas akhir ini dilakukan di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung yang bertempat di Jl. Merdeka No 18-21, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. Alasan peneliti mengambil lokasi di Polrestabes Bandung karena penelitian yang dilakukan berhubungan dengan tugas akhir yang harus diselesaikan.

3.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Maret samapai dengan Oktober 2020 dengan jadwal kegiatan seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut :

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Penyidik Sat Reskrim Dalam Penegakan Hukum Menggunakan Prinsip The Right To Remain Silent (Hak Diam Untuk Tersangka)

4.1.1 Peranan Penyidik Sat Reskrim Dalam Penegakan Hukum

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam SPP yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Secara umum Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesungguhnya tugas Polisi tidak hanya melakukan tugas – tugas dalam lingkup proses peradilan pidana seperti yang diamanatkan dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, akan tetapi lebih dari itu adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Polri dalam hal bertindak menerapkan prinsip sebagai pengasuh, pembimbing terhadap masyarakat.

Selanjutnya jika di hubungkan dengan Pasal 1 angka 2 Undang – undang No. 8 Tahun 1981 yang berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalm undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.³¹ Penyidikan merupakan aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati.

Dalam rangka penegakkan hukum sesuai sistem peradilan pidana, Polri bertugas untuk melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu pada fungsi Reserse Kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Peran penyidik Polri dalam system peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme peroses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan.

Pada dasarnya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 8/2009).

³¹ Pasal 1 Angka 2 Undang – undang No. 8 Tahun 1981

Hal tersebut diatur dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) sebagai berikut:

- a. Senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang kepada mereka;
- b. Menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
- d. Hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan;
- e. Tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan;
- f. Menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus

segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan;

- g. Tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun, maupun penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang bertentangan dengan profesi penegak hukum;
- h. Harus menghormati hukum, ketentuan berperilaku, dan kode etik yang ada.³²

Dalam peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 menegaskan bahwa Polri wajib untuk menghormati, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk tujuan tersebut maka Polri membutuhkan pedoman agar prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana

4.2.1 Perlindungan Hak Tersangka Pada Penyidikan Perkara Pidana

Perlindungan hukum atau di kenal dengan istilah *protection of the law* adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari

³² Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2009

pihak manapun. Keberadaan asas *The Right To Remain Silent* merupakan pencerminan dari adanya asas praduga tak bersalah karena dengan bersumber pada asas praduga tak bersalah, hak-hak seorang tersangka atau terdakwa akan terjamin.

Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah. Asas tersebut dicantumkan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.³³ Sebagaimana bersumber pada asas praduga tak bersalah, maka sudah sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya.

A. Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jaminan terhadap hak-hak tersangka dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

1. Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), tercantum di dalam Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004;

³³ Pasal 8 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009

2. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (asas persamaan di muka hukum), Pasal 5 UU No.4 Tahun 2004;
 3. Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004;
 4. Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 21, 22, 23 UU No.4 Tahun 2004;
 5. Hak ingkar, tercantum dalam Pasal 29 UU No.4 Tahun 2004;
 6. Memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau penahanan, tercantum dalam Pasal 37, 38, 39 dan 40 UU No. 4 Tahun 2004.
- B. Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17- 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asaasi Manusia, sebagai berikut :

- Pasal 17, berbunyi : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang

menjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

- Pasal 18, berbunyi :
 - (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan.
 - (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
 - (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perudang-undangan maka beralaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
 - (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

C. Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

b) Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan Bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhdapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Hak ini didasarkan pada pasal 51 KUHAP, untuk mempersiapkan yang berbunyi :

- 1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam Bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;

Menurut penjelasan Pasal 51 KUHAP yang dimaksud dengan diberikannya hak ini adalah dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangja melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.

Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan

tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

c) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.

Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, maka tersangka telah mendapatkan haknya.

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHP yang berbunyi “ dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”

d) Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bias berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka

negara menyediakan juru Bahasa bagi mereka yang tidak bias memahami Bahasa yang digunakan selama oenyidikan maupun selama sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini, ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru Bahasa atau tidak. Seorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru Bahasa adalah :

- a. Orang Asing
- b. Orang Indonesia yang tidak paham Bahasa Indonesia
- c. Orang bisu dan tuli yang tidak bias menulis

Dasar hukum terhadap hak tersebut adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :

1. Dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
2. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

e) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang – wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau nasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka

pembela dapat melihat dan mendedarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

Beberapa faktor yang melahirkan perlu adanya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa, adalah sebagai berikut :

1. Faktor pertama adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat – aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.
2. Faktor kedua adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih berpengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.
3. Faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis. (Erni Widhayanti, 1998:20)

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hak yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa

dan merupakan hal yang tidak bias ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati.

f) Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka diperbolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya. Tersangka juga boleh menggunakan penasehat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasihat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

g) Hak mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidananlima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.

2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma – cuma.

Dari pasal tersebut, bahwa KUHAP benar – benar telah mengatur agar tersangka mendapatkan bantuan hukum dengan cuma – cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasihat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasihat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

h) Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasihat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang – undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 57 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”

i) Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan

termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Daitur dalam pasal 58 KUHAP yang berbunyi “ Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”

- j) Hak Diberitahukan , Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dari Sanak Keluarganya.

Tersangka yang ditangkan dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada di tempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP yang berbunyi “ Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

Selain itu tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganyaa atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dan 61

KUHAP yang berbunyi Pasal 60 “tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”. Pasal 61 “tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

k) Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka diperkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga jika surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini tercantum dalam Pasal 62 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
- (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.

1) Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi “Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”. Dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungan dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat

menerima pengetahuan agama dari rohaniwan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan agar jiwanya kuat secara spriritual.

m) Hak Diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh undang – undang dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum.

Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi “Terdakwa berhak diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum”. Diatur pula dalam Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang – undang menentukan lain”.

Tujuan diberikannya hak ini adalah agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, sehingga masyarakat mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Selain

itu, merupakan bentuk control masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

n) Hak mengajukan Saksi *a de charge* dan Saksi Ahli

Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli adalah Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

Pengajuan saksi dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Kehadiran saksi *a de charge* dan saksi ahli akan dapat membantu tersangka dalam perkaranya. Kesaksian dari saksi *a de charge* dan saksi ahli yang dapat diterima oleh hakim dan mempunyai bukti kebenaran dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

o) Hak untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pada Pasal 66 KUHAP yang berbunyi “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asa praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil

apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

p) Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti bersalah, sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bias saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bias saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.

Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang salah terhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso “ Hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah “ 1987:23

Hak ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 95 KUHAP , yang berbunyi “ Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan

undang – undang itu karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur dalam KUHAP. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak – hak yang dimiliki tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana dalam ketentuan KUHAP.

4.3 Potensi Pelanggaran Hukum Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana

4.3.1 Potensi Pelanggaran Hak Tersangka

Bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi pada tingkat penyidikan biasanya berupa pemaksaan dari pihak penyidik agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang telah terjadi. Bentuk kekerasan fisik juga sering terjadi, misalnya tamparan, pukulan, tendangan dan lain - lain. Tindakan polisi dalam

penyidikan sesungguhnya adalah siasat yang dilandasi keinginan memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang sah yakni “keterangan tersangka”, sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) yang berbunyi “Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”. Namun ada beberapa oknum penyidik melakukan penyidikan tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang tercantum dalam KUHAP, bahkan bias menyimpang dari ketentuan yang digariskan KUHAP. Penyimpangan tersebut diantaranya dilihat dari :

a) Pasal 52 KUHAP

Dalam Pasal ini ditegaskan bahwa kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi “ Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim “

Agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka.

b) Pasal 117 Ayat (1) KUHAP

Dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP menegaskan kembali kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi “ Keterangan tersangka dan saksi kepada

penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun”.

- c) Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/1205/IX/2000 Tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf (e) point (6)

Ditegaskan pada pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusi lainnya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru tersangka disiksa, dipaksa, ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya.

Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena polisi (penyidik) terikat pada ketentuan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 KUHAP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*Persumption of Innocence*), sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang – undang No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi “ Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap “.

Dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yaitu :

1) Pelanggaran Administratif dan Prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan

Pelanggaran administratif dan procedural dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat dalam bentuk kasus yang relative ringan hingga kasus yang berat. Beberapa pelanggaran dari administratif dan procedural dimana hak – hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja, seperti contohnya :

- Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum;
- Pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu;
- Jangka waktu penahanan ditingkat penyidikan diterapkan maximal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali;
- Pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum;
- Penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asa praduga tak bersalah;
- Penyidik tidak memberitahukan nama pelapor;
- Berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum;

2) Pelanggaran Terhadap Keamanan Kebebasan Jiwa Raga dan Harta Benda

Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan dalam Pasal – pasal KUHAP, sebagaicontoh bahwa

KUHAP tidak menyediakan jalan keluar apakah suatu pengakuan yang diperoleh dengan cara menyiksa tanpa bukti pendukung lainnya dapat tetap diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan. Hal ini karena penilaian hakim yang akan memeriksa alat bukti tersebut dan tidak menilai prosedur perolehan alat bukti tersebut. Kemudian KUHAP juga tidak memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka yang disiksa untuk mengajukan penyiksaan yang diterimanya tersebut, padahal penyiksaan itu merupakan ancaman terhadap nyawa seseorang meskipun tersangka tidak meninggal dunia dan bebas, pengalaman penyiksaan tersebut akan , menjadi pengalaman yang dapat mempengaruhi kepada psikis seseorang.

Dalam Pasal 14 ayat (3) Huruf G ICCPR (*Internasional Covenant on Civil and Political*), menjamin hak seseorang dituduh melakukan tindak pidana untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya. Pada saat ini Indonesia sudah meratifikasi ICCPR, dengan demikian hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum bagi tersangka atau terdakwa untuk mengadakan penyiksaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan.

3) Penyimpangan Prosedur di tingkat Penuntutan dan Pengadilan

Penyimpangan prosedur di tingkat penuntutan dan pengadilan, terutama mengenai penerapan prinsip *equality before law*, dimana disatu sisi sistem peradilan pidana menetapkan kedudukan antar

lembaga – lembaga anggota sistem peradilan pidana berada dalam kedudukan yang setara tetapi kesetaraan ini tidak tampak dalam praktek persidangan. Berbagai penyimpangan yang terjadi dipengadilan menunjukkan sistem peradilan yang kurang baik. Permintaan untuk memperoleh berkas perkara tidak mudah dilakukan, akibatnya keterangan seorang saksi dapat menghasilkan berbagai versi berita acara.

Kejaksaan adalah lembaga yang ditunjuk oleh undang – undang untuk menjalankan tindakan penuntut umum, diatur dalam Bab II bagian ketiga Pasal 13 sampai 16 serta Bab XV Pasal 137 sampai Pasal 144 KUHAP. Walaupun tidak lahi diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan sejak diberlakukannya KUHAP, penyimpangan prosedur dengan tujuan tidak halal dalam praktek masih banyak terjadi, seperti :

- Mengatur agar seorang saksi yang telah dibuat berita acara pemeriksaan (BAP), tidak dihadirkan oleh penyidik untuk memberikan kesaksian didepan persidangan;
- Memilih terdakwa sekalipun merekayasa dengan tujuan agar dakwaan menjadi kabur dan tidak terbukti;
- Menyatakan berkas perkara sudah lengkap tetapi terdakwa tidak pernah diajukan ke pengadilan;
- Penekanan terhadap terdakwa oleh penuntut umum.

4) Penyimpangan Prosedur di Tingkat Lembaga Per masyarakatan

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelanggaran HAM di Amerika dan Inggris, terpidana diberikan hak – hak yang secara jelas dicantumkan dalam ketentuan hukum acaranya atau dalam undang – undang yang mengatur tentang rumah tahanan atau Rutan beberapa ketentuan tersebut sebagi berikut :

- Hak untuk mengajukan keberatan;
- Hak untuk bertindak sendiri dalam persidangan, artinya petugas LP tidak boleh menghalangi atau membatasi hak hak tersebut guna memperoleh peradilan yang seimbang;
- Hak untuk memperoleh bantuan hukum, dalam hal terpidana memerlukan bantuan hukum dalam membela hak – haknya maka ia mempunyai hak untuk menghubungi dan menunjuk penasehat hukum;
- Hak untuk memperoleh kunjungan dari siapapun;
- Hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik dalam kasus lain, artinya bahwa terdakwa mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan;
- Hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan hak asasi yang tidak boleh dibatasi, artinya bahwa seorang terpidana masih memiliki hak untuk menikah karena merupakan hak asasi manusia dari terpidana;

- Hak untuk kesehatan dan akses terhadap data rekam medis terpidana.

5) Penyimpangan yang Dilakuakn Oleh Penasehat Hukum

Pasal 5 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, mengukuhkan keberadaan advokat sebagai penasehat hukum dan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana Indonesia.sebagai penegak hukum advokat memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan aparat penegak hukum lainnya, selain itu berfungsi sebagai penjaga hak asasi manusia tersangka. Mengenai hubungan advokat dengan kliennya diatur dalam BAB III Pasal 4 huruf b dan e tentang kode etik Advokat, yaitu :

- Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan kliennya mengenai perkara yang sedang di urusnya;
- Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya – biaya yang tidak perlu.

Kehadiran ketentuan KUHAP pada penyelesaian porses perkara pidana dapat diselesaikan secara adil (*due proses of law*), dimana hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan dan dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang – wenang (*arbitrary Process*)

yaitu bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata – mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum.

Seperti halnya dengan ketentuan Pasal 177 ayat (1) KUHAP dan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004, Pasal tersebut menginginkan penegakan prinsip Akusatur, yang menempatkan tersangka sebagai subyek dalam tingkat penyidikan, sehingga tersangka harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Tindakan menyimpang dari pejabat penyidik dalam proses penyidikan antara lain bisa berupa tindakan kekerasan (penyiksaan) yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka. Dalam prinsip universal hak asasi manusia mengenai tersangka, dikenal dengan istilah “ *the right of non self incrimination*” yaitu suatu hak tersangka untuk tidak memperlakukan dirinya sendiri. Artinya keterangan tersangka hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “ Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Didalam rumusan perundang – undangan Hukum Acara Pidana yang baru suatu pengakuan terdakwa tidaklah dipergunakan sebagai alat bukti, namun menempati urutan terakhir sebagai alat bukti.

Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain menetapkan kedudukan polisi sebagai alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

kepolisian preventif dan represif dalam rangka *criminal justice system*, dengan tugas utama pemeliharaan keamanan negeri. Tentunya, objek riil dari pengamanan itu adalah masyarakat, artinya diperlukan kerjasama dan saling pengertian yang positif antara Polri dan masyarakat. Beberapa faktor yang menjadi potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana, yaitu :

1) Pertama Faktor Psikologis Personal

Kompleksitas tugas seorang polisi di lapangan bias menyebabkan seorang polisi mudah stress dan frustrasi, bahkan tugas tersebut sering mengundang bahaya. Hal ini karena tugas polisi sangat berat dan berbahaya jika dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, misalnya jaksa dan hakim. Meskipun sama sama mengmban tugas sebagi penegak hukum, tetapi polisi dalam menjalankan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat. Selain tingkat anacaman dan resiko pekerjaan yang sangat tinggi. Polisi bekerja selama 24 jam per hari dan tujuh hari dalam seminggu tanpa mengenal hari libur dan cuaca Polisi bekerja sepanjang waktu. Kondisi kerja yang berbahaya merupakan salah satu sumber terjadinya stres kerja. Stres kerja juga dapat terjadi di lingkungan kerja polisi, yang dituntut untuk selalu disiplin tinggi, patuh pada peraturan yang berlaku dan tunduk pada perintah atasan , cepat tanggap dalam mengatasi berbagai masalah. Kondisi ini

yang kemungkinan besar mendorong agresivitas seorang polisi dalam penanganan sebuah perkara.

2) Kedua, faktor kebanggaan korps

Kebanggaan yang berlebihan seringkali menjadikan arogansi korps, diakui maupun tidak menjadi seorang pengabdian negara adalah sebuah prestasi bagi sebagian orang. Artinya, identitas tersebut adalah pencapaian yang dihargai tinggi. Dalam tradisi militer dikenal dengan istilah korsa (kebersamaan) dan kebanggaan korps. Hal tersebut memicu arogansi yang muncul menjelma menjadi agresivitas yang dilakukan orang beberapa oknum Polri dan TNI.

3) Ketiga, faktor ekonomis

Kesejahteraan aparat kepolisian belum sebanding dengan amanat atau tugas yang di emban. Gaji polisi di Indonesia pangkat rendah, nol tahun pengalaman kerja berbeda jauh sekali jika dibandingkan dengan gaji karyawan bank di Indonesia (golongan terendah).

Setidaknya ketiga faktor tersebut menjadi penyebab agresivitas dan kekerasan yang dilakukan personal anggota Polri. Kedisiplinan anggota dan kesejahteraan Polri hendaknya diperhatikan oleh negara. Masyarakat juga secara proaktif mengawasi perilaku aparat. Selain itu, harus menjalin komunikasi intensif dengan polisi, memandang adil pada polisi bahwa keberadaan mereka sangat penting bagi masyarakat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa :

1. Peran Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum menggunakan Prinsip *The Right To Remain Silent* (hak diam untuk tersangka). Bahwa penyidik dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai penegak hukum wajib menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – undang Dasar 1945 menjamin penghormatan, perlindungan serta penegakan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak konstitusional yang pemenuhannya menjadi kewajiban negara. Hak konstitusional warga negara dalam bidang hukum antara lain meliputi, hak persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before law*), hak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hokum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum .

2. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum diatur dalam KUHAP. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan (tersangka) dapat ditemukan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, antar lain :

- Hak untuk mengetahui dasar atau alasan penangkapan, penahanan dan ataupun jatuhnya pidana terhadap dirinya (Pasal 50 Pasal 51 dan Pasal 59 KUHAP)
- Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuhannya pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum (Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP)
- Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan (Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 KUHAP).
- Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam) (pasal 52 KUHAP).
- Hak untuk diperlakukan sama (Pasal 153 dan Pasal 158 KUHAP).
- Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 54 Pasal 55 Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58).

Walaupun telah ada bukti permulaan yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah (asas praduga tidak bersalah). Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi tersangka untuk menghormati agar adanya kepastian bagi si pelaku serta menghindari perlakuan sewenang – wenang oleh para petugas penegak hukum.

3. Praktek pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi

manusia yang merendahkan harkat dan martabat tersangka, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Perkembangan semakin modern dalam media massa sering kali tersebar video atau foto kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka, yang dapat membuat masyarakat awam menjadi tidak suka kepada aparat penegak hukum. Meskipun demikian dari segi yuridis normatif KUHAP sebenarnya telah memberi jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, namun kuhap belum mengatur akibat atau konsekuensi yuridis pembatalan, penyidikan, dakwaan atau penolakan bahan pembuktian apabila terjadi pelanggaran hak – hak yuridis tersangka. Oleh karena itu, perlu kepedulian dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia. Sikap profesionalisme dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian penulisan karya ilmiah ini di sampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Prinsip *the right to remain silent* merupakan bagian dari asas praduga tidak bersalah yang bersifat universal, sehingga penerapannya dalam praktek

penegakan hukum tidak boleh diabaikan karna bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia.

2. Bahwa penggunaan prinsip *the right to remain silent* harus dilakukan secara tegas, untuk menghindari pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam penegakan hukum, sekalipun terkesan di dalam pemahaman hukum yang fragmatik bahwa kedudukan seorang tersangka / terdakwa terkesan mendapat mendapat perlindungan dari hukum, dimata orang yang awam hukum, namun demikian mengingat prinsip *the right to remain silent* ini bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip *rule of law*, *due proses of law* dan *presumption of innocence* serta *equality before the law*, maka setiap penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik maka prinsip *the right to silent* ini menjadi acuannya
3. Bahwa lembaga - lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan PPNS, memahami betul asas ini (*the right to remain silent*) sebagai wujud tanggung jawab dalam menghormati hak asasi manusia sekalipun kedudukan orang tersebut sebagai tersangka / terdakwa yang tetap harus dihormati.
4. Saran untuk lembaga dalam hal ini kampus khususnya program studi D-III Kepolisian harus berperan aktif menggali Ilmu Pengetahuan Hukum lewat penelitian yang dilakukan oleh para dosen maupun mahasiswa dalam rangka kemajuan ilmu pengetahuan kedepannya termasuk dalam perlindungan hak asasi manusia



YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Karapitan No. 116 Telp. 022-4215717 Fax. 022-4237144 Bandung 40261

Nomor : 430/UNLA/FISIP/PP/V/2021
Lampiran : -
Perihal : **Observasi/ Wawancara**

Kepada Yth : **Polrestabes Bandung**
Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung
di
Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Raihan Meisani Haura**
NPM : 41153040180018
Smt/Jur : VI/POL/A
Program Studi : D-III Kepolisian

Bermaksud untuk melakukan Observasi/ Wawancara pada **Kantor Polrestabes Bandung**, untuk keperluan akademik penyusunan Skripsi/Tugas Akhir, sekitar aspek-aspek **“Peran Penyidik Sat Reskrim dalam Penegakan Hukum dengan Prinsip The Right To Remain Silent (Hak Diam Untuk Tersangka) di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung”**.


Besar harapan kami, kiranya Bapak/Ibu/Sdr. dapat memberikan bantuan berupa data guna kemajuan mahasiswa tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung , 24 Mei 2021

A.n. D e k a n

Wakil Dekan I Bidang Akademik,



Dr. Budi Kurniadi, Drs. M.Si.
NIK. 21289



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR KOTA BESAR BANDUNG

Jalan Merdeka No.18-20 Kota Bandung, 40117

Bandung,

Juli 2021

Nomor : B / 107 / MII/RES.1/2021/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Keterangan telah melaksanakan
Penelitian dan pengambilan data.

Kepada

Yth, DEKAN UNIVERSITAS
LANGLANG BUANA

di

Bandung

- Rujukan :
 - Surat Wakil Dekan I Universitas Langlang Buana nomor :430/UNLA/FISIP/PP/VI/2020 tanggal 24 Mei 2021 perihal permohonan izin Observasi/Wawancara atas nama RAIHAN MEISANI HAURA.
 - Rencana kerja Polrestabes Bandung dan rencana kegiatan Sat Reskrim Polrestabes Bandung TA. 2021.
- Bersama ini Kami sampaikan bahwa mahasiswa Universitas Langlang Buana, atas nama RAIHAN MEISANI HAURA NPM 41153040180018 semester VI/POL/A Program Studi D-III Kepolisian telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian dan observasi / Wawancara serta pengambilan data di Sat Reskrim Polrestabes Bandung.
- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR BANDUNG

KASAT RESKRIM

Pit. WAKA



SUGENG GAIB RAHAYU

KOMISARIS POLISI NRP 64120272

Tembusan :

- Kapolrestabes Bandung.
- Kasat Reskrim Polrestabes Bandung.

Pedoman Wawancara I

Pertanyaan untuk Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung AIPTU Teddy Yuliadi selaku Brig BinOps, Selasa 08 Juni 2021 pukul 10.20.

1. Apakah Prinsip *The Right To Remain Silent* (hak diam untuk tersangka) sudah diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia?

Jawaban :

“ Sebetulnya prinsip *the right to remain silent* sudah ditegakkan dan sudah berjalan pada proses penegakan hukum, pada peradilan umum untuk bahan persidangan polisis selaku penyidik tidak memnuntut tersangka saat di wawancara introgasi harus menjawab semua pertanyaan. Sesuai dengan pasal 175 KUHAP yang berbunyi “ Jika Terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan”. Sebetulnya pengakuan atau keterangan dari tersangka itu keterangan yang bersifat lemah, yang jelas 2 alat bukti saja sudah cukup untuk disidangkan di pengadilan.”

2. Apa dampak positif dan dampak negatif dalam penerapan prinsip *the right to remain silent* (hak diam untuk tersangka) yang sudah diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia?

Jawaban :

“Dampak positifnya dari sisi penyidik adalah penyidik tidak usah repot – repot atau bersusah payah agar tersangka mengakui perbuatannya dengan cara menekan dengan kekerasan karna sebetulnya penyidik tidak mengejar pembuktian dari tersangka dan dari sisi tersangka lebih terjamin harkat martabatnya sebagai manusia dan terjaminnya hak asasi manusia bagi tersangka. Dampak negatifnya dari sisi penyidik biasanya untuk perkara – perkara yang pelik (kasus – kasus sulit tertentu), namun seorang penyidik mempunyai prinsip “tidak ada suatu tindak kejahatan yang tidak meninggalkan jejak”

3. Dalam menegakan hukum suatu proses tindak pidana apakah hubungan kepolisian dan jaksa ada kendala?

Jawban :

“Karena jaman sudah canggih sepertinya tidak ada kendala yang besar , tidak seperti dahulu memang masih susah koordinasi dengan pihak kejaksaan, contohnya masa penahanan hamper habis sedangkan 2 hari sebelumnya harus di kirimkan ke kejaksaan. Tindak pidana yang di tangani oleh penyidik dari penyeledikan naik ke penyidikan dan membuat spd (surat Perintah dimulainya penyidikan) yang notabennya dikirimkan ke jaksa penuntut umum. “

Pedoman Wawancara II

Pertanyaan untuk Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung Bripka Rio Selaku
Unitdik, Selasa 27 Juli 2021

1. Bagaimana peran penyidik Sat Reskrim dalam penegakan hukum menggunakan prinsip the right to remain silent (hak diam untuk tersangka)?

Jawaban :

“ Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam sistem peradilan pidana (SPP) yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Pada dasarnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, norma agama, norma kesopanan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

2. Bagaimana tata cara penyidik melakukan introgasi terhadap tersangka yang tidak mau menjawab pertanyaan dari penyidik

Jawaban :

“ Apabila saat pemeriksaan tersangka diam atau tidak mau memberikan keterangan apapun, sebelumnya akan diberi penjelasan bahwa pemeriksaan ini adalah wadah untuk tersangka memberikan keterangan secara bebas untuk membela diri tersangka selain itu juga bias untuk menyanggah semua tuduhan yang tertuju pada tersangka. Setelah itu di buat BAP untuk tersangka setelah dibuatkan tersangka membaca kembali berita acara yang sudah di buat. Jika memang nanti setelah diberikan pengertian tetap tidak mau menjawab, berita acara tetap di buat tapi hanya pertanyaan pembuka dan di buat berita acara penolakan penandatanganan BAP”

3. Potensi pelanggaran hak tersangka pada proses penyelesaian perkara pidana

Jawaban :

“ Untuk sekarang sudah berkurang ya kalo dulu mungkin ada beberapa oknum kepolisian terutama penyidik yang masih belum mengetahui hak tersangka, dan menekan tersangka untuk menjawab pertanyaan dengan cara kekerasan. Namun di polrestabes bandung makin berkurang karena penyidik disini sudah mengedepankan prinsip hak diam untuk tersangka dan sekarang kan jaman sudah canggih dan kepolisian harus transparan.”



Foto diatas adalah proses dimana peneliti melakukan wawancara dan meminta data dengan Brig BinOps Polrestabes Bandung AIPTU Teddy Yuliadi Selasa 08 Juni 2021



Foto diatas adalah proses dimana peneliti melakukan wawancara dengan Unitdik Polrestabes Bandung Bripka Rio Selasa, 27 Juli 2021

RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI



Nama : Raihan Meisani Haura
Npm : 41153040180018
Angkatan : X (Sepuluh)
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 20 Mei 1999
Agama : Islam
Alamat : Perum Bumi Asri Majalaya Blok A no. 15

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Taman Kanak Kanak : TK Budi Asri Majalaya (2005)
2. Sekolah Dasar : SDN Cijagra IV (2011)
3. Sekolah Menengah Pertama : SMPN 1 Cicalengka (2014)
4. Sekolah Menengah Atas : SMAN 1 Cicalengka (2017)
5. Perguruan Tinggi : Universitas Langlangbuana (2021)

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Bendahara Angkatan X Batalyon Korps Himpunan Mahasiswa D-III Kepolisian (2018-2019)
2. Bendahara Batalyon Korps Himpunan Mahasiswa D-III Kepolisian (2019-2021)